

---


# KEBIJAKAN NERACA KOMODITAS UNTUK TATA KELOLA EKSPOR DAN IMPOR

---

# LATAR BELAKANG NERACA KOMODITAS

## KONDISI PERIZINAN IMPOR/ EKSPOR SEBELUM NERACA KOMODITAS

- Kebijakan Pengendalian Ekspor-Impor antar K/L **belum terintegrasi** dengan **sistem pelayanan yang terpisah**.
- **Belum ada acuan data yang sama** mengenai kebutuhan impor/ ekspor.



## PENGATURAN EKSPOR DAN IMPOR



- Perizinan ekspor dan impor yang **belum transparan** berpotensi menimbulkan **penyalahgunaan wewenang**.
- Kebijakan ekspor dan impor **belum tepat waktu dan jumlah** sehingga tidak memberikan kepastian dan merugikan pelaku usaha.
- Perizinan ekspor impor berdasarkan pertimbangan berupa **rekomendasi** yang bersifat **transaksional** (per dokumen) dan belum memiliki **legal binding**.
- Penerbitan **perizinan** ekspor impor perlu lebih **mendasarkan kepada data** yang dapat dipertanggungjawabkan.

# KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PERATURAN EKSPOR DAN IMPOR

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 1 (September-Oktober 2015)

## Deregulasi:

- Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi;
- Menyelaraskan peraturan;
- Melakukan konsistensi peraturan



Sebanyak 98 peraturan yang dirombak untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri.



## Permasalahan:

Deregulasi yang dilakukan masih belum mampu menyelesaikan permasalahan perizinan ekspor dan impor yang kompleks dan pelaku usaha menilai kebijakan tersebut belum memberikan kepastian berusaha.



## Amanat UU Cipta Kerja dan PP Perdagangan



- **UUCK** mengamanatkan **penyederhanaan**, **percepatan** dan **transparansi** perizinan serta **kemudahan** berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- **PP Perdagangan** mengamanatkan **penataan kewenangan**, perizinan, dan sanksi untuk memberikan **kepastian hukum** dan **kemudahan** bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan investasi.

# Dasar Hukum – Neraca Komoditas

## Pasal 46 Angka 13 UU CK

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang **memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Penjelasan ayat (1):

Permohonan impor barang diajukan langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah ada **rekomendasi dari kementerian lain jika diperlukan.**

## Pasal 559 PP No. 5/2021

- 1) **Penerbitan Perizinan Berusaha** terkait **ekspor dan impor** oleh menteri/pimpinan lembaga **dilakukan berdasarkan neraca komoditas** yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
- 2) Dalam rangka penetapan neraca komoditas, **kementerian/lembaga menyediakan data** yang terkait dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung **pada sistem elektronik yang terintegrasi** dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor.
- 3) Dalam hal **neraca komoditas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **telah tersedia**, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini **tidak berlaku**.
- 4) Dalam hal **neraca komoditas belum tersedia**, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan **berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia**.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai **neraca komoditas** diatur dengan **Peraturan Presiden**.

Selain dalam **PP No. 5/2021**, dasar hukum mengenai Neraca Komoditas juga diatur dalam Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) **PP No. 27/2021**, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) **PP No. 28/2021**, dan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) **PP No. 29/ 2021**.

**SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SNANK) dituangkan dalam Peraturan Presiden**

### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



#### Importasi Hortikultura

1. Menyusun dan menetapkan Neraca Komoditas Hortikultura
2. Bersama Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan wajib tanam

#### Buffer Stock Penyediaan Pangan (dan/atau Badan Pangan Nasional)

1. Menyusun kebijakan terkait mekanisme peremajaan dan perputaran stok CPP
2. Melakukan integrasi sistem informasi stok di BUMN yang membidangi urusan pangan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)
3. Bersama BUMN Perum Bulog melakukan evaluasi pembangunan gudang Bulog yang bersumber dari dana PMN Tahun 2016.
4. Menyusun kebijakan lanjutan dari Perpres 66 tahun 2021 (Skema pendanaan pengadaan dan pengelolaan CPP BUMN Pangan oleh BUMN non Bulog, Pembagian peran Bulog dan BUMN pangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pangan, Pengambilan keputusan pangan di level nasional, serta Pola koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis)
5. Melakukan evaluasi atas penggunaan bunga komersial dalam pengadaan penyediaan cadangan pangan

- **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StraNas PK)** fokus pada strategi pencegahan korupsi, salah satunya terkait dengan **Tata Niaga Ekspor dan Impor**, dengan perbaikan tatakelola ekspor-impor melalui **Neraca Komoditas (NK)**
- Untuk **Akuntabilitas & Transparansi**, tatakelola ekspor-impor melalui NK menggunakan **Sistem Nasional NK**.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StraNas PK)**, terdapat 3 fokus Pencegahan Korupsi :

1. **Perizinan dan Tata Niaga**
2. Keuangan Negara
3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi



## Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022

FOKUS	AKSI
<b>Perizinan dan Tata Niaga</b>	Percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta
	Pemanfaatan data <i>Beneficial Ownership</i> (BO)
	<b>Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem <i>database</i> yang akurat, mutakhir, serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan</b>



**SNANK**

Kemenko Perekonomian, Kemenkeu (LNSW), Kemendag, Kemenperin, Kemen.KKP, KemenTan, KemenKes, Kemen LHK, BPS

Tata Kelola Perizinan Ekspor dan Impor (PI dan PE), mendasarkan pada **Neraca Komoditas (NK)** yang operasionalnya menggunakan **Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)**

# TUJUAN FUNGSI, DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

Tujuan dan fungsi NK sesuai Pasal 2 Perpres No.32/2022, sebagai berikut:

## TUJUAN

1

Mendukung **penyederhanaan dan transparansi perizinan** di bidang Ekspor dan Impor

2

Menyediakan **data yang akurat dan komprehensif** sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor

3

Memberikan **kemudahan dan kepastian berusaha** dalam rangka meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja

4

Menjamin **ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong** untuk kepentingan industri

5

Mendorong **penyerapan komoditas** yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.

## FUNGSI

1

**Dasar penerbitan** Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI)

2

Acuan data dan informasi **situasi konsumsi dan produksi** suatu komoditas berskala nasional

3

Acuan data dan **informasi kondisi serta proyeksi pengembangan** industri nasional

4

Acuan **penerbitan Perizinan Berusaha** untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor dari K/L Pembina Sektor Komoditas.


## KONDISI YANG DIHARAPKAN




Satu data referensi antar K/L



Pelayanan melalui satu platform



Kepastian waktu, jumlah, dan biaya



Penyederhanaan Tata Niaga




Peningkatan transparansi



Pencegahan Korupsi

# PROSES BISNIS NERACA KOMODITAS







# Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)



Menjadi **interface** Pelayanan Ekspor/Impor, di mana **Data dan Informasi** yang diajukan oleh Pelaku Usaha akan **didistribusikan** ke Sistem K/L terkait sesuai dengan Tu-si masing-masing K/L

**Tidak menghilangkan Kewenangan K/L** dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di sektor masing-masing.


**Rekomendasi** yang selama ini bersifat transaksional, disusun dengan **lebih terencana dan strategis** dalam **Penetapan Rencana Kebutuhan dan Penetapan Rencana Pasokan** oleh K/L

Pengaturan Kebijakan Ekspor dan Impor dilakukan **secara komprehensif, melibatkan seluruh K/L** dan semua Pihak terkait, dari hulu sampai ke hilir secara **ter-integrasi dan transparan**

Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dilakukan melalui **sistem tunggal yang terintegrasi secara nasional (SNANK – Sistem Nasional Neraca Komoditas)**

# PENAHAPAN NERACA KOMODITAS


Berdasarkan Perpres No.32 Tahun 2022, penetapan beberapa komoditas yang penerbitan **Persetujuan Ekspor** dan **Persetujuan Impornya** menggunakan Sistem Neraca Komoditas, dilakukan secara bertahap:



## Pasal 29

- (1) Penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impornya dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2021 terdiri atas komoditas:
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. daging lembu;
  - d. pergaraman; dan
  - e. perikanan.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2022 terdiri atas komoditas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# TIMELINE IMPLEMENTASI NK (PERPRES No. 32/2022)




# IMPLEMENTASI NKT-AHPI



- Disain Proses Bisnis.
- Mapping Komoditas : **Gula, Garam, Hasil Perikanan, Daging Lembu, Beras**
- Perancangan dan Pengembangan Sistem
- Integrasi Sistem (SINAS NK dengan Simrek PKH, RPHP Online, SiNAS dan SSm Perizinan)

- Pengisian Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha
- Pendampingan oleh Kantor Menko, K/L dan LNSW.

- Pembahasan Teknis tentang Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan
- Kesepakatan Usulan Neraca Komoditas



# Rpermenko tentang Pedoman Pelaksanaan NK



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
*Ekonomi Unggul, Indonesia Maju*



Perpres  
32/2022  
Tentang NK

Dari pelaksanaan monev Neraca Komoditas (NK) Tahap 1, perlu dilakukan pendetailan implementasi NK sebagai pedoman/acuan pelaksanaan NK di semua K/L terkait dan pelaku usaha.



RPermenko Tentang  
Pedoman Pelaksanaan  
NK

## Pokok pendetailan dalam Rpermenko:

- Tata cara pembuatan akun SINAS-NK
- Tata cara pengajuan rencana kebutuhan (RK) dan rencana pasokan (RP)
- Tata cara dan pengaturan *service level agreement* (SLA) verifikasi RK
- Tata cara pengajuan perubahan NK
- Teknis penyelenggaraan rapat koordinasi penetapan NK dan penetapan perubahan NK
- Layanan dan respon SINAS-NK terhadap pengajuan RK dan RP, penetapan NK, pengajuan perubahan NK, penetapan perubahan NK, serta pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)
- Pengajuan PI satu kali yang berlaku 1 tahun dengan pertimbangan dapat digunakan untuk beberapa kali pemasukan
- Penyediaan dokumen elektronik penetapan RK, RP, dan NK
- Tata cara dan tata kelola pemberian hak akses SINAS-NK
- *Traceability* dan notifikasi tahapan pengajuan RK dan PB UMKU kepada pelaku usaha



Komoditas	Alokasi Impor (TNE)		Penerbitan PI/PE (TNE)	Realisasi Impor/Ekspor	
	Penetapan NK 2022 Rakor Menteri 30 Des 2021*	Penetapan NK Perubahan Tw I ** Rakornis 14 April 2022 – Surat Menko 28 April 2022		(TNE)	% Penetapan NK
<b>Garam</b>	2.915.646	2.915.646 <i>(tetap)</i>	2.915.609 <i>(PI)</i>	699.190 <i>(Impor)</i>	24%
<b>Ikan</b>	320.831	318.423 <i>(- 2.408 ton)</i>	272.656 <i>(PI)</i>	49.318 <i>(Impor)</i>	15%
<b>Daging Lembu</b>	855.872	1.168.986 <i>(+313.114)</i>	1.146.555 <i>(PI)</i>	146.246 <i>(Impor)</i>	13%
<b>Gula</b>	5.030.378	5.748.786 <i>(+718.408)</i>	5.291.208 <i>(PI)</i>	791.230 <i>(Impor)</i>	14%
<b>Beras</b>	535.764	535.764 <i>(tetap)</i>	528.064 <i>(PI)</i> 925 <i>(PE)</i>	71.460 <i>(Impor)</i> 29 <i>(Ekspor)</i>	13%

**Ket:**

\* Berdasarkan penetapan Rakor Menteri:

- Garam, Ikan, Gula, Beras : Tanggal 30 Desember 2022
- Daging : Tanggal 22 Februari 2022

\*\* Berdasarkan Surat Menko Perekonomian No. PI.02.03/107/M.EKON/04/3033 tanggal 28 April 2022

- Daging termasuk penugasan 120.000 TNE

---

# TERIMA KASIH

---

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Gedung Ali Wardhana  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2 -4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat

